



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / 460 /DP/PAUDNI.03/2019

**TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN
PELATIHAN**

**KEPADA LKP STUDIO SENAM NACHATIB
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan Masyarakat dari : Rina Febriani selaku Pimpinan dan selaku Pemilik Pendidikan Non formal **LKP STUDIO SENAM NACHATIB** tanggal 21 Oktober 2019 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara kursus dan Pelatihan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
c. bahwa kelancaran Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
3. Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
a. Nomor. 150a/U/1981 tanggal 25 April 1981
b. Nomor.150b/U/1981 tanggal 26 April 1981
c. Nomor.150a/U/1981 tanggal 26 April 1981
d. Nomor.0173/O/1983 tanggal 14 Mei 1983
e. Nomor.0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
f. Nomor.0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984
g. Nomor.0261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1990
5. Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor : KEP-17/E/I/1990K
6. Keputusan Bersama Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Dirjen Diklusepora Depdikbud Nomor : 365/Binkemas/D1/III/1990 tanggal 17 Maret 1999
7. Keputusan Dirjen PLSP & O Nomor : 110/E/MS/1999 tanggal 25 Oktober 1999
- Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri

Tenaga Kerja Nomor : 333543/MPK/89 dan Nomor : SE-06/Men/1989 tanggal
14 Juni 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan **kepada:**
- Nama Lembaga : **LKP STUDIO SENAM NACHATIB**
Jenis Pendidikan : **Senam dan aerobik**
Rumpun Pendidikan : **Senam dan aerobik**
Tahap : **Tahap Izin**
Alamat : **Gunung Semeru No.9B Gunung Pangilun**
Kelurahan : **Berok Gunung Pangilun**
Kecamatan : **Padang Utara**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Rina Febriani**
Pemilik/Penyelenggara : **Rina Febriani**
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **21 Oktober 2019 sampai dengan 21 Oktober 2023**
- KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyelenggarakan Pendidikan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 21 Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang



Drs. Barlius, MM.
NIP. 19660630 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip